

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh peneliti pada pembahasan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang Adat Larangan Menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembyung dari sudut pandang Urf (Studi kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) sebagai berikut :

1. Larangan menikah antara warga Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung dilatarbelakangi oleh kepercayaan adat yang berkembang secara turun-temurun tanpa dasar tertulis atau bukti sejarah yang pasti. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan antara warga dari kedua dusun akan membawa musibah, seperti rumah tangga tidak harmonis, perceraian, atau bahkan kematian pasangan. Salah satu simbol penting dari kepercayaan ini adalah keberadaan "watu kembar" (batu kembar) di perbatasan kedua dusun yang dianggap sakral dan angker. Larangan ini tumbuh sebagai bagian dari warisan leluhur dan dipercaya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
2. Sebagian besar masyarakat masih meyakini dan mematuhi larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Bahkan meskipun tidak ada sanksi hukum formal, masyarakat tetap menghindari pernikahan lintas dusun karena takut terkena musibah. Sebagian kecil masyarakat mulai mempertanyakan keabsahan larangan tersebut, namun secara sosial adat ini masih sangat kuat dan memengaruhi keputusan pernikahan. Dalam praktiknya, larangan ini menjadi bagian dari "living law" (hukum yang hidup) di tengah masyarakat.

3. Dalam hukum Islam, adat atau ‘urf dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks larangan menikah antara Dusun Cranggang dan Sambirembyung, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘ādī (kebiasaan lokal). Jika larangan ini membawa kemaslahatan dan tidak melanggar nash, maka dapat dianggap sebagai ‘urf ṣaḥīḥ (‘urf yang sah). Namun, apabila larangan ini menimbulkan kerugian, seperti membatasi hak seseorang untuk menikah secara sah dan tanpa alasan syar’i, maka ia termasuk dalam kategori ‘urf fāsīd (‘urf yang rusak), sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Menurut tokoh seperti Al-Ghazali dan Jasser Auda, adat harus mengandung kemaslahatan dan tidak boleh merugikan atau menyalahi maqāṣid al-syarī‘ah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Dusun Cranggang dan Sambirembyung:

Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi tradisi larangan pernikahan ini. Penting untuk melakukan kajian kritis terhadap asal-usul adat, apakah masih relevan dengan kondisi sosial dan agama saat ini. Jika tradisi tersebut ternyata menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan, maka seyogianya dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam maupun hak asasi manusia.

2. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama:

Tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perbedaan antara hukum Islam dan kebiasaan lokal. Pemahaman tentang konsep ‘urf dalam Islam harus disampaikan secara bijak agar masyarakat dapat membedakan mana adat yang masih relevan dan mana yang sudah tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial:

Pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat memfasilitasi dialog lintas dusun guna membangun pemahaman bersama yang lebih rasional dan adil terhadap tradisi ini. Kegiatan seperti forum diskusi, penyuluhan hukum Islam, dan pelestarian budaya yang proporsional perlu ditingkatkan agar adat istiadat yang berkembang tidak menghambat hak dasar masyarakat untuk memilih pasangan hidup secara sah.